



KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jenderal Sudirman Sago – Salido Kode Pos 25651

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR : 138/6/KPTS/C,IV.J/III/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PELATIHAN

BERSAMA NAGARI SE-KECAMATAN IV JURAI

TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT IV JURAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa telah ditetapkannya Panitia Pelatihan Bersama Nagari se-Kecamatan IV Jurai pada rapat koordonasi Sekretaris Nagari se-Kecamatan IV Jurai pada tanggal 12 maret 2021 di Aula UDKP IV Jurai;
 - b. bahwa untuk Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Nagari perlu membentuk kepanitian sebagaimana dimaksud point huruf a di atas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Kepanitian Pelatihan Bersama Nagari se-Kecamatan IV Jurai;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1642);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan

Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 02)
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 62) ;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Nagari;

2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor 40);

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 28) ;

19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 47).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kepanitian Pelatihan Bersama Nagari se-Kecamatan IV Jurai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kepanitian sebagaimana di maksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Camat IV Jurai, dan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SALIDO

Pada Tanggal : 22 MARET 2021

PLT. CAMAT IV JURAI,



MIRZA ISWANDI, S.KM

NIP. 19780215 199802 1 001

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMD,PP&KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Wali Nagari se-Kecamatan IV Jurai;
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
 NOMOR : 138/Eg/Kpts/C.IV.J/XI/2021
 TANGGAL : 22/MARET/2021
 TENTANG : PENUNJUKAN KEPANITIAN PELATIHAN BERSAMA NAGARI SE-KECAMATAN IV JURAI
 KABUPATEN PESIR SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN DI KEDINASAN	JABATAN DI KEPANITIAN	KET.
1	2		4	5
1.	JHONI CAN PUTRA, S.Pd i	Seknag Bungo Pasang Salido	Ketua	
2.	INDRA WASIF, S.Pd i	Seknag Bukik Kaciak Lumpo	Wakil Ketua	
3.	HASTIM MADIA PUTRI	Seknag Sungai Sariak Lumpo	Sekretaris	
4.	FEVI RAHMADIA SARI, S.Pd	Seknag Tambang	Anggota	
5.	SMITRI MAL WETI	Seknag Salido Sari Bulan	Anggota	



NIP. 19740814 200501 1 010